



Realita di zaman sekarang, jarak 92,5 km bukan merupakan jarak yang jauh, melihat dengan adanya alat transportasi baik darat maupun udara, yang jika diperkiarakan hanya bisa di tempuh dengan jarak tempuh sekitar satu jam jika menggunakan udara dan sekitar tiga sampai empat jam jika menggunakan darat.

Setelah Bapak Agus memeriksa berita acara saudara Subekti dan Lusiana setelah ditimbang dan diperhatikan, bahwasannya setelah melakukan wawancara dengan Lusiana, ditemukan bahwasannya Lusiana masih memiliki saudara yang dapat dijadikan sebagai wali nikah. Wali nikah Lusiana secara fisik dan finansial dapat menghadiri akad nikah tersebut. Oleh karena itu Kepala KUA Ngetos Kecamatan menolak permohonan Wali hakim oleh saudara Lusiana, dengan alasan *masāfatul qaṣri* di zaman sekarang tidak bisa dipersamakan dengan *masāfatul qaṣri* konsep lama.

2. Selain itu Kepala KUA juga memberikan alasan atas penolakan permohonan wali hakim karena adanya kemadharatan, karena kepala KUA Ngetos memilih sikap hati-hati, bahwasanya Kepala KUA Ngetos harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang tidak bisa dihadirkannya wali nasab dalam pernikahan Lusiana. Kepala KUA atau petugas di lapangan perlu menyelidiki kebenaran fakta yang sesungguhnya bahwa seorang wali nasab tidak dapat melaksanakan perwaliannya. Perlu kehati-hatian dan penuh pertimbangan dari sisi hukum syar'iyah dan peraturan perundang-undangan, agar nikah dengan wali hakim tidak digugat di belakang hari.









permohonan wali hakim dan berdasarkan sepemahaman penulis Bapak agus selaku Kepala KUA mengindahkan hal ini.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyatakan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, diantaranya:

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.
- b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.
- c. Wali nasabnya *mafqūd*.
- d. Wali nasabnya berhalangan hadir.
- e. Wali nasabnya *a'dal*.

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *a'dal*. Dari pernyataan tersebut, “wali nasabnya tidak memenuhi syarat” pada kedua pasal di atas adalah bilamana jajaran wali nasab baik wali dekat maupun wali jauh kedua-duanya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka perwalian beralih ke wali hakim, karena yang dimaksud wali nasab adalah wali yang terdiri dari wali *aqrab* dan wali *ab'ad*.

Selanjutnya, pendapat Bapak Agus mengenai kemadharatan. Beliau menjelaskan menolak permohonan wali hakim bukan tanpa sebab, karena Lusiana berasal dari Kabupaten Grobogan dan harus terlebih dahulu

mengetahui latar belakang tidak bisa dihadapkannya wali nasab dalam pernikahan Lusiana. Apabila beliau langsung menerima permohonan tersebut tanpa prinsip kehati-hatian ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan agar nikah dengan wali hakim tidak digugat di belakang hari.

Dalam hal madharat yang menggunakan sikap kehati-hatian ini, penulis juga tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Bapak Agus karena menurut hemat penulis, kepala Kantor Urusan Agama khususnya kepala KUA kecamatan merupakan orang yang paling vital dan bertanggung jawab dalam masalah nikah dan rujuk. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (2) Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Fikih *munakahat* ala Indonesia) dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya *ghaib atau a'dal* (enggan).

Tentang alasan bapak agus menolak permohonan wali hakim karena adanya madharat, sebetulnya bapak agus tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut, meskipun adanya madharat, akan tetapi hukum yang berlaku di indonesia sudah demikian adanya. Apabila suatu saat nanti terjadi gugatan, maka pihak dari KUA menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi dan yang menanggung resiko adalah yang bersangkutan (Lusiana) karena telah berbohong di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ulama fikih juga mempunyai

